

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dan dipungut berdasarkan norma hukum tanpa mendapat jasa timbal balik (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2012) dalam Siti Resmi (2012). Peranan pajak dirasakan semakin penting, maka dari itu pemerintah akan meningkatkan target penerimaan pajak. Usaha meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak mempunyai kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan melalui masih adanya Wajib Pajak yang membayar kewajibannya lebih kecil daripada yang seharusnya.

Pembiayaan belanja negara yang semakin meningkat memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak, Said (2006) dalam Jatmiko (2006).

Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Kelebihan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab fiskus, seperti terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlahnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Kelemahan dari sistem ini adalah Wajib Pajak bersifat pasif mengikuti ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus.

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Dengan kata lain, Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelebihan dari sistem *self assesment* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

Pernyataan hampir senada juga dikemukakan oleh Harahap (2004) bahwa dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*.

Selanjutnya, sistem *self assesment* dalam pelaksanaannya sulit dijalankan.. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar Wajib Pajak yang sengaja tidak patuh,

kesadaran Wajib Pajak yang rendah atau kombinasi dari keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pelaksanaan *self assesment system* belum bisa diterapkan oleh Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan Wajib Pajak seringkali tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya, Tarjo dan Indra (2006) dalam Novianti (1997).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para Wajib Pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media massa maupun media elektronik dengan tujuan agar para Wajib Pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban Wajib Pajak. Oleh karena itu, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak menjadi peranan penting terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. “Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak (Gardian dan Haryanto, 2006). Petugas pajak yang memberikan pelayanan baik, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku Wajib Pajak adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi, Devano (2009) dalam Supadmi (2009), sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha (2010) dalam Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Adapun menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa-masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak
  1. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  2. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP (Surat Tagihan Pajak) yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:
  1. Disusun dalam bentuk panjang *long form report*.
  2. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Di sisi lain dengan adanya berbagai kasus korupsi di bidang perpajakan pelaku korupsi merupakan petugas pajak yang berdampak dan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak yang menyebabkan turunnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Di Indonesia, otoritas pemegang kebijakan fiskal berada di Departemen Keuangan yang tugas dan wewenangnya dipegang oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Meskipun tingkat kepatuhan masyarakat masih dinilai rendah untuk membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Menurut Supadmi (2009) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat pelayanan yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. Pelayanan umum berkualitas apabila pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, dan persyaratan mudah dipenuhi pelanggan.
- b. Pelayanan petugas pajak yang cepat, memuaskan dan sikap petugas pajak yang tanggap serta sangat membantu.
- c. Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakut-nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari pelanggan. Standar pelayanan harus diumumkan, ditempel pada pintu utama kantor.
- d. Pemberian sosialisasi atau penyuluhan tentang peraturan pajak yang dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin menganalisis perbedaan persepsi mengenai kepatuhan Wajib Pajak, maka penelitian ini akan diberi judul: **Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang ada pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah ada pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

**1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pengambil kebijakan dalam hal meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, antara lain :

1. Bagi Mahasiswa, sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh khususnya di bidang perpajakan.
2. Bagi Pihak Pemerintah, sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.